

EDUKASI PEMILIHAN KOSMETIK YANG AMAN DAN CARA CEK KOSMETIK TERDAFTAR BPOM

Ria Indah Kusuma Pitaloka^{*1}, Hamam Burhanuddin², Lana Fauziah³, Rahmatul Lugastara⁴, Siti Aminah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro

*e-mail: ria@unugiri.ac.id

ABSTRAK

Perempuan ingin selalu menunjang penampilan kesehariannya dengan kecantikan, dimana akan berkaitan dengan penggunaan kosmetik. Jika keinginan tersebut menjadi berlebihan bahkan sampai salah pengertian pada kegunaan kosmetik, maka akan menyebabkan kaum wanita salah dalam memilih kosmetik. Kesalahan dalam pemilihan dan penggunaan kosmetik dapat berdampak pada berbagai kelainan kulit. Pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan Ibu-ibu PKK dan Fatayat NU di desa Pucangarum kecamatan Baureno dengan pemahaman tentang pemilihan kosmetik yang aman dan mengetahui cara pengecekan kosmetik sudah terdaftar di BPOM. Metode yang digunakan adalah 1) penyuluhan 2) sosialisasi bahaya merkuri dan hidrokuinon 3) praktek cara pengecekan kosmetik sudah terdaftar di BPOM melalui handphone dengan membuka link resmi BPOM. Peserta kegiatan pengabdian masyarakat diikuti oleh 40 orang perempuan yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan Fatayat NU desa Pucangarum kecamatan Baureno. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang baik dilihat dari nilai rata-rata pre test peserta sebesar 66,07% dengan kategori cukup. Setelah dilakukan penyuluhan didapatkan nilai rata-rata post test 94,28% termasuk dalam kategori baik. Diharapkan dari kegiatan penyuluhan ini peserta akan lebih selektif dalam memilih dan menggunakan kosmetik demi kesehatan kulit.

Kata kunci: kosmetik, keamanan, bahan berbahaya, cara cek, BPOM

ABSTRACT

Women always want to support their daily appearance with beauty, which will be related to the use of cosmetics. If this desire becomes excessive and even to the point of misunderstanding the use of cosmetics, it will cause women to choose the wrong cosmetics. Mistakes in the selection and use of cosmetics can have an impact on various skin disorders. This community service is to increase the knowledge of PKK and Fatayat NU mothers in Pucangarum village, Baureno district with an understanding of choosing safe cosmetics and knowing how to check cosmetics that are registered with BPOM. Methods used are 1) counseling 2) socialization of the dangers of mercury and hydroquinone 3) practice of how to check cosmetics that are registered with BPOM via mobile phones by opening the official BPOM link. Participants in the community service activity were 40 women consisting of PKK and Fatayat NU mothers in Pucangarum village, Baureno district. The results showed a good increase in knowledge as seen from the average pre-test value of participants of 66.07% with a sufficient category. After the counseling, the average post-test score was 94.28%, which is included in the good category. It is expected that from this counseling activity, participants will be more selective in choosing and using skincare for healthy skin.

Keywords: cosmetics, safety, hazardous materials, how to check, BPOM

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan terhadap kecantikan juga ikut berkembang, sehingga keinginan untuk dapat mempercantik diri kini menjadi prioritas pertama kaum wanita. Kaum wanita ingin selalu menunjang penampilan sehari-harinya dengan kecantikan, dimana akan berkaitan dengan penggunaan kosmetik. Jika keinginan tersebut menjadi berlebihan bahkan sampai salah pengertian pada kegunaan kosmetik, maka akan menyebabkan kaum wanita salah dalam memilih kosmetik. Pemilihan dan penggunaan kosmetik yang seharusnya didasari dengan memperhatikan kondisi kulit dan pengaruh lingkungan menjadi diabaikan. Kesalahan dalam pemilihan dan penggunaan kosmetik dapat berdampak pada berbagai kelainan kulit.

Food and Drug Administration (FDA) mendefinisikan kosmetik sebagai produk yang digunakan pada kulit untuk tujuan membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya

tarik, atau memperbaiki penampilan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mensyaratkan beberapa kriteria pada produk kosmetik yaitu kemasan, label, izin edar, kegunaan dan cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, serta tidak terkandungnya bahan kimia berbahaya. Dengan kriteria-kriteria tersebut kosmetik dapat dikategorikan sebagai kosmetik yang aman.

Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan teknis seperti keamanan, kemanfaatan, penandaan, klaim, dan mutu. Menurut PerKaBPOM No. 19 Tahun 2015, persyaratan keamanan dan penandaan produk kosmetik adalah persyaratan yang harus diketahui oleh konsumen kosmetik. Penandaan produk kosmetik mencantumkan informasi tentang produk kosmetik dengan lengkap, tidak menyesatkan dan obyektif. Informasi yang tercantum harus sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh sampai memberikan informasi yang menyimpang, terutama yang bersifat kemanfaatan dan keamanan produk kosmetik. Selain itu, penandaan produk kosmetik juga tidak boleh menyesatkan, sehingga penandaan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran konsumen akan adanya masalah kesehatan. Penandaan tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat. Penandaan produk kosmetik dapat membantu konsumen untuk memilih kosmetik dapat membantu konsumen dalam memilih kosmetik yang sesuai kebutuhan konsumen dan aman.

Cara yang dapat dilakukan untuk menyakinkan keamanan suatu produk kosmetik, dapat dilakukan dengan cara cek kemasan, cek Label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Pengecekan ini dapat dilakukan dengan mengakses website BPOM. dengan laman www.bpom.go.id. Pengetahuan tersebut sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh konsumen, karena masih banyak produk kosmetik yang beredar dengan kandungan bahan berbahaya dan beredar secara ilegal atau belum mempunyai izin edar. Apalagi di Indonesia belum terdapat data penelitian tentang kebiasaan pemilihan kosmetik oleh konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keamanan produk kosmetik agar masyarakat dapat terhindar dari produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya serta efek samping yang dapat ditimbulkan bila menggunakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu, agar masyarakat lebih memperhatikan lagi mengenai komposisi dan keamanan produk-produk kosmetik yang akan digunakannya

2. METODE

Kegiatan ini berbentuk sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan oleh tim KKN 04 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro berkolaborasi dengan narasumber yaitu ibu Ria Indah Kusuma Pitaloka, M.Farm yang merupakan salah satu dosen program studi Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dengan tim penggerak PKK dan Fatayat NU Desa Pucangarum Kecamatan Pucangarum Kabupaten Bojonegorodengan model sosialisasi edukasi tentang pemilihan kosmetik aman. Tahapan kegiatan dimulai dengan pre test untuk mengukur kemampuan awal peserta sebelum edukasi, kemudian presentasi oleh tim PKM. Peningkatan pengetahuan peserta diukur dengan post test.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Edukasi dan pelatihan ini dilaksanakan di balaidesa desa Pucangarum kecamatan baureno kabupaten Bojonegoro pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2024 pada pukul 09.00 yang diikuti oleh 40 orang yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan Fatayat NU desa Pucangarum. Kegiatan ini mengambil tema Edukasi Pemilihan Kosmetik Yang Aman Dan Cara Cek Kosmetik Terdaftar Bpom dengan tujuan memberikan edukasi dan pelatihan

kepada masyarakat di desa Pucangarum khususnya kaum perempuan agar bijak dan selektif dalam memilih kosmetik yang aman guna digunakan dalam jangka panjang dan keseharian. Selain itu dari edukasi yang diberikan, peserta lebih memahami jenis bahan berbahaya yang tidak boleh dipergunakan dalam kosmetik juga peserta dapat mengecek secara langsung kosmetik yang mereka gunakan apakah sudah terdaftar di BPOM atau belum melalui laman website www.bpom.go.id.



Gambar 1. Kegiatan

Untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon dan merkuri, peserta diberikan materi melalui media power point, Peningkatan pengetahuan tentang kosmetik yang aman ditunjukkan dengan hasil pre test dan post test. Terdapat 10 pertanyaan tentang pengetahuan kosmetik, dan terlihat ada peningkatan pengetahuan pada para peserta setelah penyuluhan, dengan meningkatnya jawaban benar pada tiap poin pertanyaan. Rata-rata nilai pre test 66,07 dan post test 94,28.



Gambar 2. Grafik Tabulasi Pre tes dan Post tes

Gambar 2 menunjukkan tabulasi pertanyaan pengetahuan tentang kosmetik aman yang diberikan sebelum (pre tes) dan sesudah (post tes) kegiatan diselenggarakan. Terdapat 10 poin pertanyaan tentang kosmetik dan terdapat peningkatan pengetahuan pada peserta setelah diberikan edukasi dan pelatihan, dengan meningkatnya jawaban benar pada tiap poin pertanyaan.

Pengetahuan Tentang Kosmetika

Kata kosmetik berasal dari bahasa Yunani yaitu *kosmetike tekhnē* yang berarti berhias diri. Kosmetik merupakan salah satu jenis sediaan farmasi yang dibuat dengan tujuan untuk membersihkan, memperbaiki bau, serta memperbaiki bagian luar tubuh manusia seperti kulit epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, serta membran mukosa agar menjadi lebih baik (BPOM, RI, 2019). Kosmetik biasanya memiliki penandaan yang didalamnya berisi setiap informasi mengenai kosmetik itu sendiri. Penandaan biasanya dapat berbentuk gambar dan/atau tulisan yang disertakan pada kosmetik ataupun pada kemasannya (BPOM, RI, 2019).

Cara Pengecekan Nomor Registrasi Kosmetik

Produk kosmetik memiliki ketentuan informasi yang wajib disertakan, seperti merek, produsen, komposisi, nomor batch/kode produksi, fungsi dan cara penggunaan, waktu kadaluarsa, serta informasi lain yang berhubungan dengan kualitas produk (Susantri et al., 2018). Penjelasan serta komposisi yang tidak lengkap dan rancu, serta penggunaan bahan-bahan yang tidak diizinkan dalam peraturan BPOM akan sangat merugikan konsumen. Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya akan berdampak pada kesehatan konsumen yang terganggu, seperti timbul iritasi kulit, terlebih terjadi kanker kulit yang dapat mengakibatkan kematian (Wardani & Hartono, 2020). Konsumen dapat mengecek status produk kosmetika dengan menghubungi ULPK Badan POM, dan Balai POM setempat atau melalui website www.pom.go.id sebelum menggunakan kosmetik. Sedangkan untuk mengecek ijin edar produk dapat dilihat melalui Cek klik BPOM dengan alamat www.ceknip.pom.go.id (Haryanti, 2017).

4. KESIMPULAN

Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh tim Dosen dan tim KKN 04 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro kepada ibu-ibu PKK dan Fatayat NU desa Pucangarum dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pemilihan kosmetik yang aman untuk kesehatan kulit. Untuk keberlanjutan kegiatan ini disarankan untuk memperluas sasaran yang dituju yaitu sekolah atau kalangan remaja di desa yang mempunyai permasalahan yang sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengabdian dan memberi dukungan terhadap pengabdian ini yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pemerintah Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas dan dukungan sehingga acara dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, R, Oktaviantari, D.E, F. . (2021). Identifikasi Hidrokuinon Dalam Sabun Pemutih Pembersih Wajah Di Tiga Klinik Kecantikan Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis Dan Spektrofotometri Uv-Vis. *Jurnal Analis Farmasi*, 6, 95–101.

- Azmi, U. (2019). Dampak Korean Wave (Hallyu) Terhadap Perilaku Konsumen Pada Mahasiswa Stie Nobel Indonesia Makassar.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2015. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2015. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
- Fatmawati, F. 2019. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Sosialisai Bahan Cemar Logam Berat pada Kosmetik. *DIMAS*. 19 (1). 73-84
- Indriaty, S., Hidayati, N. R., & Bachtiar, A. (2018). Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(1), 8. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.8-11>
- Jefri Hamzah, L. O. M., Agis, A., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 59–81. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.45>
- SIBORO, C. P. (2018). Identifikasi Hidrokuinon Pada Krim Pemutih Wajah Bermerek X Yang Dijual Di Media Online Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis.
- Susantri, Y., Tgk Meurandeh Lr Keuchik Daud, J., Imarah, D., Besar, A., & Walny Rahayu, S. (2018). Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik oleh Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen Inclusion Of Informationn On Cosmetic Products Label By The Business Actor Associated The Consumer Rights. *Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh*, 2(1), 23111.
- Tampubolon, W. S. (2018). Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.266>
- Bhuvaneswari, K., Geethalakshmi, V., Lakshmanan, A., Srinivasan, R., & Sekhar, N. U. (2013). The impact of El Nino/ Southern Oscillation on hydrology and rice productivity in the Cauvery Basin, India: Application of the soil and water assessment tool. *Weather and Climate Extremes*, 2, 39-47.
- Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The power of community. *Community Development*, 39(1), 82-97.

